

**Bidang Unggulan : Lahan Basah**  
**Kode/Rumpun Ilmu : 596/ilmu hukum**

**LAPORAN HASIL**  
**PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**JUDUL PENELITIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SISTEM PLASMA**  
**DI KABUPATEN BARITO KUALA**

Ketua Tim:

Muhammad Topan, S.H., M.H.

NIDN: 0005118004

Anggota Tim:

Dr. Ifrani, S.H., M.H.

NIDN: 0026068104

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**NOVEMBER 2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

**Judul Kegiatan** : Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sistem Plasma di Kabupaten Barito Kuala.

**Kode/ Nama Rumpun Ilmu** : 596/Ilmu Hukum

**Bidang Unggulan PT** : Lahan Basah

**Topik Unggulan** : Lahan Basah

**Ketua Peneliti**

A. Nama Lengkap : Muhammad Topan, S.H., M.H.

B. NIDN : 0005118004

C. Jabatan Fungsional : Lektor

D. Program Studi : Ilmu Hukum

E. Nomor HP : 085349724972

F. Surel (e-mail) : topan.muhammad05@yahoo.com

**Anggota Peneliti 1**

A. Nama Lengkap : Dr. Ifrani, S.H., M.H.

B. NIDN : 0026068104

C. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Anggota Peneliti 2**

A. Nama Lengkap : M. Yasir Said, S.H.

B. NIM : 1920215310075

C. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Anggota Peneliti 3**

A. Nama Lengkap : Gusti Muhammad Raja Putra Perdana

B. NIDN : 1920215310061

C. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Lama Penelitian Keseluruhan** : 1 Tahun

**Penelitian Tahun ke** : 1

**Biaya Penelitian Keseluruhan** : Rp 20.000.000,-

**Biaya Tahun Berjalan** :

- diusulkan ke dikti : Rp 0.00
- dana internal PT : Rp 20.000.000,-
- dana Institusi lain : Rp 0.00
- inkind sebutkan



Mengetahui,  
Dekan

(Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum)  
NIP/NIK 197611092006041003

Banjarmasin, November 2019  
Ketua Peneliti,

(Muhammad Topan, S.H., M.H)  
NIP/NIK 198011052005011002



Menyetujui,  
Ketua LPPM ULM

(Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si)  
NIP/NIK 19680507 199303 1 020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Urgensi Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Luaran Penelitian .....	4
E. Target Penelitian .....	5
F. Rencana Target Capaian Tahunan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Pola Kemitraan Inti Plasma dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit .....	6
B. Regulasi Hukum Program Kemitraan Inti Plasma dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit .....	8
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>10</b>
A. Peta Jalan Penelitian .....	14
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>15</b>
A. Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit untuk Pengembangan Masyarakat Lokal dalam Pelaksanaannya .....	15
B. Peran Koperasi dalam Program kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit .....	22
C. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Program Kemitraan Inti Plasma.....	26
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>36</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>38</b>

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program kemitraan inti plasma perkebunan sawit dan perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya wilayah perkebunan sawit di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana diatur dalam perundang-undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan UU sektoral terkait.

Program kemitraan inti plasma tersebut dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau GAKOPTAN. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum.

**Kata Kunci** : Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Sawit, Perlindungan Hukum

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tak terhitung jumlahnya. Indonesia merupakan negara makmur yang mempunyai berbagai macam sumber daya alam. Provinsi yang berjumlah 33 itu mempunyai hasil sumber daya alam tersendiri. Salah satunya Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Kalimantan Selatan mempunyai indikasi geografis yang karena Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sangat potensial untuk digali dan dieksploitasi Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang cukup bagus dan beragam, meliputi :

1. Perkebunan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Perikanan dan Kelautan
5. Peternakan
6. Prasarana Perhubungan
7. Objek Wisata
8. Bahan Galian

Dari potensi tersebut diatas, perkebunan merupakan salah satu kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk dibangun dan dikembangkan. Lebih jauh lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Usaha di sektor perkebunan juga menjadi salah satu potensi unggulan di Kalimantan Selatan. Jenis komoditas perkebunan yang banyak dikembangkan petani adalah karet dan kelapa sawit. Kedua komoditas ini dikembangkan oleh perusahaan besar negara, perusahaan

besar swasta, maupun perkebunan rakyat dan menjadi andalan sektor perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan begitu pesat, bahkan sekarang ini dinyatakan sudah sembilan daerah dari 13 kabupaten/kota dirambah perkebunan kelapa sawit. Sembilan kabupaten/kota di daerah ini sudah mengembangkannya, yakni, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Tabalong, Balangan, dan Barito Kuala. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Selatan ini luasnya sudah sekitar 400 ribu hektare.

Berbagai kebijakan dan program dilakukan pemerintah untuk memajukan sektor perkebunan diantaranya meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia petani pekebun, mengembangkan agribisnis dan produksi perkebunan serta meningkatkan mutu dan pemasaran hasil perkebunan. Sebagai negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bertani dan berkebun tentu diperlukannya suatu perangkat hukum atau peraturan yang mengatur hal tersebut agar pengelolaan perkebunan dapat terlaksana dengan baik. Perangkat hukum saat ini sudah diatur dalam UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan UU sektoral terkait.

Penyelenggaraan perkebunan menurut UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa negara;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Untuk pemberdayaan usaha perkebunan menurut UU Perkebunan maka perusahaan perkebunan dapat melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud berupa pola kerja sama penyediaan sarana produksi; produksi; pengolahan dan pemasaran; kepemilikan saham; dan jasa pendukung lainnya.

Dikaitkan dengan program pengembangan lokal, ada beberapa bentuk kemitraan yang dilakukan yakni : (1) kemitraan inti plasma, (2) kemitraan petani sawit mandiri, (3) kemitraan dengan UKM pemasok barang dan (4) kemitraan dengan UKM pemasok jasa. Kemitraan inti plasma merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkebunan dan peraturan pelaksanaannya yang menetapkan bahwa kemitraan perusahaan dengan sawit rakyat minimum 20 persen. Program kemitraan yang menonjol dan masih berlangsung di Kalimantan Selatan adalah kemitraan inti plasma seperti program kredit koperasi untuk anggota (KKPA) untuk kelapa sawit.

Program kemitraan inti plasma tersebut dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau GAKOPTAN. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani.

## **B. Identifikasi Masalah**

Indonesia dikenal dengan Negara yang kaya akan sumber daya alam, terlebih potensi di sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk dibangun dan dikembangkan. Program pengembangan lokal perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan inti plasma dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan, sehingga kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani. Adapun isu permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan lokal dalam pelaksanaannya?
2. Bagaimana peran Koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma?

## **C. Urgensi Penelitian**

Penelitian ini berusaha menganalisa program kemitraan inti plasma perkebunan sawit di Kalimantan Selatan khususnya kabupaten Barito Kuala, karena dengan potensi geografis alamnya perkebunan kelapa sawit tentunya mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk dibangun dan dikembangkan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan perlindungan hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat dengan mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari.

## **D. Tujuan dan Luaran Penelitian**

**Tujuan** Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu pertama untuk menggambarkan bagaimana program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan lokal dalam pelaksanaannya, bagaimana peran koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit, dan mencari



kebijakan tentang perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma.

**Luaran.** Luaran (*output*) yang diharapkan dari penelitian ini adalah : (i) identifikasi berbagai masalah yang terkait dengan permasalahan ini, (ii) hasil analisis tentang peraturan perundangan-undnagan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma.

#### E. Target Penelitian

Target yang diharapkan dari penelitian ini adalah : (i) identifikasi perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma; (ii) Mengetahui pelaksanaan program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit dalam dan peran koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit; (iii) tersusunnya naskah akademik yang nantinya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membuat perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma.

#### F. Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal nasional (Terakreditasi, DOAJ)	Publish/Cetak
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional
		Nasional
3	Bahan Ajar	Draf
4	<b>Prosiding seminar Nasional (ISBN/ISSN)</b>	Publish/Cetak
5	Tingkat Kesiapan Teknologi	2

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pola Kemitraan Inti Plasma dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit**

Kebijakan pemerintah untuk mempercepat perkembangan perkebunan dikenal dengan *oil farming system for rural socio-economic development* melahirkan program bernama perkebunan inti-rakyat (PIR) atau dikenal NES (*Nucleus Estate and Smallholders Project*). Proyek ini dimulai tahun 1980 – 1990 dengan pembiayaan kolaborasi Pemerintah Indonesia dan donor luar negeri seperti World Bank, Asian Development Bank, KFW dan lainnya). Lewat program ini lahir definisi inti (perusahaan) yang bermitra dengan petani (plasma) untuk mengelola lahan. Petani plasma berasal dari petani lokal setempat ataupun para transmigran yang mengikuti program perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dan Bali ke pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan.<sup>1</sup> Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR Perkebunan) pada mulanya bertujuan menciptakan hubungan kemitrasejajaran yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Hubungan dalam Pola PIR Perkebunan mempunyai tema atau roh kemitraan, tetapi hubungan tersebut tidak bersifat kekeluargaan melainkan dilaksanakan secara lugas melalui mekanisme tertentu yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan dan perjanjian kerjasama. PIR Perkebunan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Masing-masing tahap mempunyai berbagai kegiatan yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan, baik dari pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya. Empat tahap dalam pelaksanaan PIR Perkebunan yaitu :

1. Tahap persiapan yang meliputi persiapan proyek;
2. Tahap pembangunan fisik, baik kebun maupun pemukiman serta berbagai prasarana dan kemudahan yang diperlukan;
3. Konversi, yaitu tahap pengalihan pemilikan kebun plasma dan beban kredit kepada petani peserta terpilih;

---

<sup>1</sup> <http://gimni.org/mengevaluasi-konsep-inti-plasma/>, diakses 1 oktober 2018

4. Pasca konversi, yaitu tahap pengembangan yang meliputi masa pelunasan kredit, pembinaan petani dan usaha tani menuju terbentuknya petani yang mandiri.

Pola kemitraan inti-plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Syarat-syarat untuk kelompok mitra: (1) berperan sebagai plasma, (2) mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen, (3) menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra, (4) memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Di sisi lain Syarat-syarat perusahaan mitra, yaitu: (1) berperan sebagai perusahaan inti, (2) menampung hasil produksi, (3) membeli hasil produksi, (4) memberi bimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra, (5) memberi pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, saprodi, dan teknologi, (6) mempunyai usaha budidaya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan, (7) menyediakan lahan.

Pola kerjasama kemitraan inti plasma dengan kepemilikan lahan oleh petani, pada umumnya dengan pola kerjasama bagi hasil (profit), menyerahkan seluruh lahan kepada perusahaan inti untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU) dan sebagai imbalannya, petani mendapatkan pembagian keuntungan 20% dari total keuntungan perusahaan kebun kelapa sawit. Dalam perkembangannya, pola inti plasma mengalami penyempurnaan menjadi pola kemitraan terpadu. Pola ini melibatkan beberapa pihak, yaitu (1) Petani/Kelompok Tani atau usaha kecil, (2) Usaha besar atau menengah sebagai perusahaan inti, dan (3) Bank. Hubungan kerjasama antara kelompok petani/petani dengan perusahaan inti, dibuat seperti halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR).

Petani merupakan plasma dan perusahaan besar sebagai inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikutsertaan pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma. Pola kemitraan terpadu memiliki prinsip-prinsip berikut :<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sulistianawati, 2010, *Strategi Dan Kelayakan Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Anugerah Tani Bersama Dengan Masyarakat (Kasus Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuwasin, Sumatera Selatan)*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, hlm. 13.

- a. Hubungan bisnis antara usaha besar dan usaha kecil yang bermitra memiliki keterkaitan.
- b. Kemitraan atas dasar hubungan bisnis yang menguntungkan.
- c. Adanya unsur pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dan bank untuk usaha kecil.
- d. Adanya komitmen dan rasa kebersamaan antara pihak-pihak yang bermitra.
- e. Hak dan kewajiban masing-masing mitra diatur dalam Nota Kesepakatan Bank dengan usaha besar dan usaha besar dengan usaha kecil, atau Bank dengan usaha besar dan usaha kecil.

## **B. Regulasi Hukum Program Kemitraan Inti Plasma dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit**

Sejatinya setiap regulasi yang diterbitkan pemerintah pada dasarnya untuk kebaikan seluruh pihak, dan telah melewati berbagai macam kajian serta pertimbangan yang mendalam sebelum akhirnya regulasi tersebut digulirkan. Salah satu regulasi yang memberikan angin segar bagi masyarakat yang berada sekitar wilayah perkebunan Kelapa sawit, baik yang diusahakan swasta maupun perusahaan BUMN, adalah regulasi tentang kewajiban sebuah perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar perkebunan. Kewajiban sebuah perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar perkebunan dalam regulasinya untuk pemberdayaan usaha perkebunan dengan bentuk kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Regulasi dimaksud sudah jelas disebutkan dalam amanat Undang-undang UU No.18/2004 sebagaimana juga diubah dalam UU N0.39/2014 Tentang Perkebunan, dimana dalam Pasal 58 menyatakan bahwa :

1. Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

2. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
4. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Adapun regulasi hukum terkait kewajiban plasma 20 persen ini juga diatur dalam Permentan No. 98 Tahun 2013 dan Permen Kepala ATR No.7 Tahun 2017, PP 44/1997 tentang Kemitraan, Permentan 26/2007 tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan dan Permen Agraria/ Kepala BPN nomor 2/1999 tentang izin lokasi.

Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dalam UU Perkebunan No. 39 tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, yakni perusahaan perkebunan wajib memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dimana salah satunya membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang kepemilikan lahannya oleh masyarakat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,<sup>3</sup> yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk menjawab permasalahan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan usaha perkebunan dengan bentuk kemitraan inti plasma usaha perkebunan sawit.

Selain menggunakan jenis penelitian hukum normatif penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni mengenai pelaksanaan kemitraan inti plasma usaha perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Barito Kuala untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan seperti tersebut di atas.

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang bagaimana melakukan optimalisasi perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu peneliti menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasarkan pada gejala-gejala serta fakta-fakta yang diperoleh di lapangan yang kemudian dikaji berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>4</sup> berupa Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut meliputi :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945;

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia Publishing, hlm. 295.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT RajaGarafindo Persada., hlm. 13.

- b. UU N0.39/2014 Tentang Perkebunan;
  - c. Peraturan Pemerintah No.44/1997 tentang Kemitraan;
  - d. Permentan No.26/2007 tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan;
  - e. Permentan No. 98 Tahun 2013;
  - f. Permen Kepala ATR No.7 Tahun 2017;
  - g. Permen Agraria/ Kepala BPN N0.2/1999 tentang izin lokasi;
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rencana undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum,<sup>5</sup> khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
  3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, Anotasi peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Untuk memperoleh bahan hukum, teknik pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka, dari bahan hukum primer dan sekunder maupun tertier seperti telah diuraikan di atas. Dengan studi pustaka untuk memperoleh bahan hukum tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Pendapat para ahli juga diperlukan untuk melengkapi kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan mendeskripsikan pelaksanaan kemitraan inti plasma usaha perkebunan sawit. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat perkebunan sawit di Kalimantan Selatan khususnya wilayah Kabupaten Barito Kuala. Metode antropologis akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, khususnya: antropologi hukum<sup>7</sup> yang difokuskan pada aspek-aspek normatif dari kehidupan sosial.<sup>8</sup> Inti dari penelitian ini

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Koesnoe membedakan '*anthropology of law*'/antropologi hukum dan '*legal anthropology*' yang beliau anggap sebagai legal (yuridis) yang menerapkan konsep metode antropologis. Penelitian antropologi hukum perlu untuk mengumpulkan data empiris yang merupakan bahan analisis teoritis hukum dalam tahap berikutnya (*Legal Anthropology*).

<sup>8</sup> Representasi hukum positif tentang kenyataan normatif mungkin berbeda dengan gambaran mental. Namun, bukan merupakan tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan kenyataan normatif dari segi hukum positif. Kenyataan hukum mungkin berbeda dari kenyataan empiris: keduanya harus dipisahkan. Misalnya larangan hukum untuk melewati lampu merah tidak dengan sendirinya berarti lampu merah tidak pernah dilanggar.

adalah mengumpulkan data melalui penelitian lapangan di beberapa masyarakat secara bersamaan, namun data yang relevan juga akan dikumpulkan dari berbagai sumber diluar masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, penelitian ini memusatkan perhatian pada konstelasi empiris program kemitraan inti plasma perkebunan sawit yang ada dalam masyarakat setempat, dan persepsi mereka pada tingkat tersebut. Dalam hal ini dua jenis data akan diperoleh, *Pertama*, data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan kasat mata yaitu (*materialistic approach*) yang berfokus pada kenyataan dan pola-pola perilaku (*'the way of life'* dari masyarakat yang diteliti). *Kedua*, data yang diperoleh melalui pendekatan "ideational" yang mengungkapkan pandangan (persepsi/kognitif) masyarakat mengenal realita: ide-ide, kepercayaan, dan interpretasi mereka. Karena penelitian ini akan dilakukan di pelbagai lokasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala, maka diperlukan suatu formulasi konsep-konsep analitis (atau definisi kerja) yang cukup luas untuk dapat mencakup semua variasi sistem atau pola-pola dalam lokasi yang berbeda-beda. Daerah penelitian yang akan di teliti adalah daerah yang ada di Wilayah kabupaten Barito Kuala yang diindikasikan adanya perkebunan sawit.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini akan digunakan beberapa metode atau teknik dalam memperoleh data primer, antara lain yaitu;

1. Wawancara mendalam akan dilakukan dalam bentuk obrolan maupun dengan menggunakan panduan wawancara. Teknik wawancara informal ini akan digunakan selama di lapangan karena teknik ini cocok untuk mengetahui topik-topik penting, mendapatkan apa yang dipikirkan orang, kategori apa yang mereka gunakan, dan membandingkan persepsi seseorang dengan yang lainnya.
2. *Life Histories* dan *Case Studies* akan digunakan untuk merekonstruksi kembali beberapa kejadian penting di lokasi studi;
3. '*Key actors*' (informan) akan dipilih secara hati-hati berdasarkan pengetahuan khusus mereka dan informasi yang mereka berikan harus dapat dipercaya (reliabilitas);
4. *Documentation studies* akan digunakan untuk mengetahui bagaimana peraturan pertanahan baik nasional maupun lokal berlaku di lokasi penelitian.



Teknik pengolahan bahan hukum dengan cara seluruh bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data yang didapat dalam penelitian lapangan yang telah terkumpul disusun sedemikian rupa kemudian dihubungkan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum yang mengenal tiga lapisan ilmu hukum (*rechtsleer*), yaitu dogmatik, teori hukum, dan filsafat hukum.

Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penggunaan analisis kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu *pertama* penelitian ini adalah penelitian hukum. *Kedua*, bahan hukum yang dikaji beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. *Ketiga*, sifat dasar bahan hukum yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman bahannya serta memerlukan informasi yang mendalam.

## A. Peta Jalan Penelitian

**Gambar 2. ROADMAP KEGIATAN PENELITIAN**

OUTPUT	Produk	Kajian hak atas sumber daya alam di Kabupaten Barito Kuala	<i>Converting Wetlands To Oil Palm Plantation South Of Kalimantan; Law Of Spatial Planning And Environmental Perspectives, A Case Study On Barito Kuala District</i>	Bahan Ajar Hukum Hukum Agraria dan Hukum Sumber Daya Alam.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan lokal dalam pelaksanaannya ?</li> <li>2. Bagaimana peran Koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit ?</li> <li>3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma?</li> </ol>
	Tulisan	Seminar Nasional	Seminar Internasional	Seminar Nasional & Internasional, Bahan Ajar	
RISET	Aplikasi & Implementasi	Identifikasi Perlindungan Hukum Terhadap Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Program Kemitraan Inti Plasma	Menganalisa Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Sawit Dikalimantan Selatan Khususnya Kabupaten Barito Kuala	Analisis kebijakan Hukum Lingkungan	
	Proses Produksi			Mengetahui pelaksanaan program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit dalam dan peran koperasidalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit	
	Metode Analisis & Desain			Jurnal Ilmiah Nasional	
Tahun Kegiatan	2010	2013	2015 - 2018	<b>Tujuan Penelitian</b>	

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit untuk Pengembangan Masyarakat Lokal dalam Pelaksanaannya**

Pengembangan agribisnis kelapa sawit di Indonesia masih memungkinkan dilakukan karena didukung dengan potensi kesesuaian dan ketersediaan lahan, produktivitas yang masih dapat meningkat dan semakin berkembangnya industri hilir. Dengan prospek dan potensi ini, arah pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah pemberdayaan di hulu dan di hilir.

Menurut data Dinas Perkebunan Kalsel, luas perkebunan sawit di Kalsel saat ini seluas kurang lebih 312.000 hektare, 54.000 hektare di antaranya adalah kebun rakyat. Produksi sawit Kalsel sendiri mencapai 400.000 ton.<sup>9</sup> Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan begitu pesat, bahkan sekarang ini dinyatakan sudah sembilan daerah dari 13 kabupaten/kota dirambah perkebunan kelapa sawit. Sembilan kabupaten/kota di daerah ini sudah mengembangkannya, yakni, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Tabalong, Balangan, dan Barito Kuala.

Kabupaten Barito Kuala dengan ibukota Marabahan merupakan daerah tingkat II yang sudah lama berdiri sejak tahun 1960. Untuk itulah seiring dengan peningkatan perkembangan di Kabupaten Barito Kuala maka semakin berkembang pula berbagai aktifitas masyarakatnya dalam rangka menunjang proses penghidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya melalui program pengembangan perkebunan yang disebut revitalisasi perkebunan.<sup>10</sup> Komoditi yang dikembangkan dalam program ini adalah kelapa sawit, karet dan kakao serta kegiatan mencakup perluasan,

---

<sup>9</sup> E-paper Media Indonesia, Rabu 03 April 2019, pukul 13.45 WIB

<sup>10</sup> Program revitalisasi perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan atau tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan, dan pemasaran hasil komoditi (Ditjen Departemen Pertanian, 2007).

peremajaan dan rehabilitasi tanaman seluas 2 juta Ha. Untuk pelaksanaan program revitalisasi ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian No.33/Permentan/05/06 dan Peraturan Menteri Keuangan No.117/PMK/12/06 serta penunjukan 5 bank pelaksana oleh Menteri Keuangan, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Sumut serta Bank Negara Indonesia.

Pelaksanaan program revitalisasi perkebunan tersebut salah satunya telah dilakukan dalam bentuk kemitraan inti plasma antara PT. Agri Bumi Sentosa sebagai perusahaan inti dengan perkebunan kelapa sawit KUD Makarti Jaya sebagai plasma. Proyek perkebunan plasma milik KUD Makarti Jaya dengan mitra usaha PT. Agri Bumi Sentosa, meliputi pembangunan areal tanaman kelapa sawit seluas 1.000,00 ha dengan infrastruktur pendukungnya. Lokasi dan batasan areal proyek secara administratif berada pada :

- Desa : Sumber Rahayu, Surya Kanta dan Dwipasari.
- Kecamatan : Wanaraya.
- Kabupaten : Barito Kuala.
- Provinsi : Kalimantan Selatan.

Adapun batas-batas lokasi areal proyek perkebunan kelapa sawit plasma tersebut adalah :

- Sebelah Utara : Kalimantan Tengah (Kapuas) dan Karya Jadi (Batola).
- Sebelah Selatan : Desa Kolam Makmur dan Sido Mulyo.
- Sebelah Timur : Karya Baru dan Kolam Kanan.
- Sebelah Barat : Kalimantan Tengah (Kapuas).

Lokasi dapat dicapai dari Banjarmasin dengan melalui jalan darat sejauh 60 km. dengan rute Banjarmasin – Anjir Pasar, Anjir Pasar – Wanaraya. Kondisi jalan menuju lokasi adalah jalan aspal dengan kondisi rusak ringan dengan waktu tempuh 2 – 2,5 jam.

Sesuai dengan tujuan pembangunan perkebunan, tujuan dan sasaran pengembangan agribisnis kelapa sawit, maka strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	STRATEGI
1.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas vertikal perkebunan kelapa sawit dan agro industri yang menghasilkan produk turunan jenis pangan, seperti minyak goreng dan mentega.</li> <li>2. Integritas horizontal perkebunan kelapa sawit dengan peternakan dan atau tanaman pangan.</li> </ol>
2.	Menumbuhkembangkan usaha perkebunan di pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan minyak sawit.</li> <li>2. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengolahan minyak sawit.</li> </ol>
3.	Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi dan produktivitas kebun kelapa sawit melalui inovasi teknologi.</li> <li>2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung terutama infrastruktur transportasi di dan ke perkebunan kelapa sawit dan infrastruktur pengolahan.</li> <li>3. Pengembangan diversifikasi usaha.</li> <li>4. Pemberantasan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan perlindungan sumberdaya perkebunan kelapa sawit.</li> </ol>
4.	Membangun kelembagaan perkebunan yang kokoh dan mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi dan mengembangkan organisasi pelaku usaha pada agribisnis kelapa sawit (kelompok tani, asosiasi petani dan gabungan asosiasi petani kelapa sawit, koperasi petani kelapa sawit).</li> <li>2. Pengembangan aturan (UU dan aturan pelaksanaannya) untuk diterapkan di agribisnis kelapa sawit melalui harmonisasi regulasi.</li> <li>3. Pengembangan sumber daya manusia sebagai pelaku yang andal pada agribisnis kelapa sawit.</li> </ol>

5.	Meningkatkan kontribusi sub sektor perkebunan dalam perekonomian nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi dan kualitas tandan buah segar dan minyak kelapa sawit serta produk turunannya.</li> <li>2. Pengembangan agroindustri yang mengolah minyak dan limbah kelapa sawit.</li> <li>3. Pengembangan pasar minyak kelapa sawit dan produk turunannya.</li> <li>4. Perlindungan usaha dan produk minyak sawit dan turunannya di pasar domestic.</li> <li>5. Menjalin sinergi kebijakan antara lembaga pemerintah dan lembaga legislatif dan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan daerah.</li> </ol>
6.	Meningkatkan Peran Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja aparat yang bertugas pada pengembangan agribisnis kelapa sawit.</li> <li>2. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.</li> <li>3. Membangun sistem pengawasan yang efektif.</li> </ol>

Dalam pelaksanaannya, kegiatan proyek perkebunan plasma milik KUD Makarti Jaya dengan mitra usaha PT. Agri Bumi Sentosa terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :

- Bidang Tanaman.
- Bidang Non Tanaman (Infrastruktur).
- Sertifikasi.
- Manajemen Fee.

**Bidang Tanaman**, secara garis besar rencana kerja proyek untuk bidang tanaman meliputi Pembibitan, Pembukaan Lahan, Penanaman Kelapa Sawit dan

Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, yang meliputi areal seluas 1.000,00 ha, dengan bobot 81,971% terhadap RKP total.

**Bidang Non Tanaman (Infrastruktur)**, rencana kerja proyek untuk bidang Non Tanaman meliputi pembuatan dan peningkatan infrastruktur untuk kebutuhan areal tanaman seluas 1.000,00 ha, dengan bobot fisik sebesar 11,440% terhadap RKP total.

**Sertifikasi**, kegiatan ini meliputi pengurusan sertifikat untuk areal tanaman seluas 1.000,00 ha. Saat ini, 509 lembar sertifikat sudah berada di Notaris/PPAT.

**Manajemen Fee**, manajemen fee (jasa pengelolaan kebun) sesuai dengan RKP adalah untuk kebutuhan pembangunan kebun seluas 1.000,00 ha.

Adapun dampak positif yang diharapkan timbul sebagai akibat adanya kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit plasma KUD Makarti Jaya dengan mitra PT. Agri Bumi Sentosa antara lain :

1. Pemanfaatan Lahan Marginal

Lahan kritis (marginal) merupakan lahan yang jika ditinjau dari segi kondisi topografi, kesuburan tanah, dan kelas drainase tanahnya tidak menguntungkan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau bahkan dapat merugikan lingkungan. Dengan kemajuan teknologi, lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

2. Pembangunan Sentra Ekonomi Baru

Jika ditinjau dari aspek pengembangan wilayah, pembangunan perkebunan ini akan menimbulkan dampak positif berupa tumbuhnya sentra ekonomi baru di wilayah perkebunan.

Kegiatan pembangunan perkebunan menyebabkan timbulnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan menarik masyarakat pendatang untuk melakukan kegiatan usaha. Dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian maka akan muncul simpul-simpul sentra ekonomi baru di sekitar wilayah perkebunan.

3. Peningkatan Devisa Negara

Jika sebagian dari hasil produksi kelapa sawit berupa CPO di ekspor maka akan diperoleh tambahan pendapatan negara berupa peningkatan Devisa.

Dampak positif ini bersifat penting mengingat luasnya penyebaran dampak yang akan terjadi.

#### 4. Perluasan Kesempatan Kerja

Adanya kegiatan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit ini akan memberikan dampak positif dengan tumbuhnya lapangan kerja baru bagi masyarakat pada berbagai tingkat dan jenis keterampilan.

Dengan asumsi kebutuhan tenaga kerja 0,2 orang per hektar tanaman, maka kebutuhan tenaga kerja harian maupun borongan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit plasma seluas 1.000,00 hektar diperlukan 200 orang. Dengan demikian, pembangunan perkebunan ini mempunyai dampak positif berupa perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Dampak positif ini bersifat penting mengingat banyaknya jumlah masyarakat yang akan memiliki kesempatan kerja.

#### 5. Peningkatan Pendapatan Daerah

Pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari kewajiban pembayaran perusahaan kepada pemerintah daerah seperti pajak bumi dan bangunan, pajak pendapatan, dan retribusi. Dengan demikian, pembangunan perkebunan kelapa sawit ini menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dampak positif ini bersifat penting mengingat luasnya persebaran dampak yang akan terjadi.

#### 6. Pemanfaatan Air

Pembangunan perkebunan kelapa sawit akan meningkatkan pemanfaatan air, mengingat lahan Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran relatif rendah serta memiliki sumber air yang melimpah.

Tercermin banyaknya sungai dan drainase yang ada, sehingga dapat mengurangi resiko banjir. Dengan demikian pembangunan perkebunan kelapa sawit ini menimbulkan dampak positif terhadap pemanfaatan air. Dampak positif ini bersifat penting mengingat luasnya areal perkebunan yang direncanakan.



## 7. Lain-lain

Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pendapatan, mencegah monopoli, dan distribusi sumber daya alam. Dampak positif ini bersifat penting mengingat kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dimasyarakat.

Terkait pelaksanaan kegiatan proyek perkebunan plasma milik KUD Makarti Jaya dengan mitra usaha PT. Agri Bumi Sentosa berdasarkan wawancara dengan Bapak Darmono menyatakan banyak keluhan, bahwa pelaksanaan kegiatan proyek tersebut dalam tata kelola perkebunan oleh perusahaan tidak sesuai dengan harapan rencana kerja proyek (RKP). Sehingga dengan tata kelola perkebunan oleh mitra perusahaan yang tidak sesuai dengan standart rencana kerja proyek (RKP) tersebut dampak positif yang diharapkan timbul dalam upaya pengembangan masyarakat lokal tidak dapat dirasakan. Program kemitraan inti plasma tersebut dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Darmono bahwa dasar hukum yang melindungi masyarakat petani pekebun telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi segala sesuatunya akan kembali kepada “Surat Perjanjian kemitraan (SPK) Inti Plasma” dalam bentuk tertulis sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 23 ayat (2) sebagai syarat formal. Surat Perjanjian kemitraan (SPK) Inti Plasma ini menurutnya dibuat sepihak oleh perusahaan yang cenderung tidak berpihak kepada masyarakat petani pekebun dalam hal ini diwakilkan kepada pihak KUD Makarti Jaya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara Pribadi dengan Darmono Selaku Ketua Pengurus Koperasi KUD Makarti Jaya, Wanaraya, tanggal 2 November 2019.

## **B. Peran Koperasi dalam Program kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit**

Dalam pelaksanaan program revitalisasi, petani peserta yang tergabung didalam koperasi dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan dengan mitra usaha. Mitra usaha dalam pengembangan perkebunan adalah perusahaan besar swasta, BUMN, maupun BUMD yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perkebunan yang telah memiliki ijin usaha perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Industri yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau Bupati, dan atau Perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha atau dalam Proses.

Kemitraan usaha adalah adanya hubungan kerjasama usaha diantara berbagai pihak yang sinergis yang bersifat sukarela dan dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Pelaksanaan kemitraan dilandasi oleh tanggungjawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan. Kemitraan dijalankan dalam kerangka berpikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawaan.<sup>12</sup>

Pola kemitraan inti-plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Syarat-syarat untuk kelompok mitra : (1) berperan sebagai plasma, (2) mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen, (3) menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra, (4) memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Di sisi lain syarat-syarat perusahaan mitra, yaitu: (1) berperan sebagai perusahaan inti, (2) menampung hasil produksi, (3) membeli hasil produksi, (4) memberi bimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra, (5) memberi pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, saprodi, dan

---

<sup>12</sup> Kartasmita, Ginandjar. 1996. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi, Jakarta, 7 November 1996.

teknologi, (6) mempunyai usaha budidaya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan, (7) menyediakan lahan.

Pola kerjasama kemitraan inti plasma dengan kepemilikan lahan oleh petani, pada umumnya dengan pola kerjasama bagi hasil (profit), menyerahkan seluruh lahan kepada perusahaan inti untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU) dan sebagai imbalannya, petani mendapatkan pembagian keuntungan 20% dari total keuntungan pengusahaan kebun kelapa sawit. Dalam perkembangannya, pola inti plasma mengalami penyempurnaan menjadi pola kemitraan terpadu. Pola ini melibatkan beberapa pihak, yaitu (1) Petani/Kelompok Tani atau usaha kecil, (2) Usaha besar atau menengah sebagai perusahaan inti, dan (3) Bank. Hubungan kerjasama antara kelompok petani/petani dengan perusahaan inti, dibuat seperti halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR).

Petani merupakan plasma dan perusahaan besar sebagai inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikutsertaan pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma. Pola kemitraan terpadu memiliki prinsip-prinsip berikut :<sup>13</sup>


- a. Hubungan bisnis antara usaha besar dan usaha kecil yang bermitra memiliki keterkaitan.
- b. Kemitraan atas dasar hubungan bisnis yang menguntungkan.
- c. Adanya unsur pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dan bank untuk usaha kecil.
- d. Adanya komitmen dan rasa kebersamaan antara pihak-pihak yang bermitra.
- e. Hak dan kewajiban masing-masing mitra diatur dalam Nota Kesepakatan Bank dengan usaha besar dan usaha besar dengan usaha kecil, atau Bank dengan usaha besar dan usaha kecil.

Berikut ini merupakan Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan Dengan Mitra Usaha :

---

<sup>13</sup> Sulistianawati, 2010, Strategi Dan Kelayakan Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Anugerah Tani Bersama Dengan Masyarakat (Kasus Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan), Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, hlm. 13.

### Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dengan Mitra Usaha



Terkait peran koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit yaitu menjadi wadah yang menampung para petani peserta dalam pelaksanaan kemitraan dalam program revitalisasi perkebunan. Dalam pelaksanaan kemitraan, koperasi harus membuat perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perjanjian kemitraan antara koperasi dengan perusahaan harus diketahui oleh Bupati setempat. Biaya pembangunan kebun kemitraan semuanya ditanggung oleh koperasi, namun perusahaan yang menjadi mitra usaha lah yang mengelola dana tersebut. Untuk memperoleh dana pembangunan kebun kemitraan, koperasi harus mengajukan permohonan pinjaman dana kepada bank dan

harus dengan persetujuan dari perusahaan yang menjadi mitra kerja. Dalam melaksanakan pembangunan kebun kemitraan, koperasi mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Subsidi bunga ini hanya berlaku selama masa pembangunan (maksimal 5 tahun untuk kelapa sawit) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>14</sup>

Peran KUD Makarti Jaya bermitra usaha dengan PT. Agri Bumi Sentosa adalah berdasarkan ijin berupa Akta Pendirian Koperasi dari Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia No. 1409.b/BH/IX/96 pada tanggal 03 Juli 1996 yang ditandatangani oleh KAKANWIL DEPKOP dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Pendirian KUD Makarti Jaya, susunan pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Darmono
2. Sekretaris : Sunarno
3. Bendahara : Sutopo.

Maksud dan tujuan pendirian KUD Makarti Jaya adalah meningkatkan kesejahteraan dan tarah hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya. Menjadi penggerak ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional melalui :

1. Bidang pertanian dan perkebunan.
2. Pemasaran hasil produksi perkebunan dan pertanian.
3. Pengadaan sarana produksi dan jasa angkutan.
4. Pengadaan kebutuhan bahan primer dan sekunder.
5. Pengadaan tenaga kerja.
6. Simpan pinjam.

Koperasi berfungsi sebagai wadah yang menampung para petani peserta. Pada program kemitraan, mitra usaha/perusahaan tidak melakukan kerjasama secara

---

<sup>14</sup> Departemen Pertanian. 2007. Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, dan Kakao). Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta

langsung dengan petani peserta, melainkan berkerjasama dengan koperasi. Pada umumnya koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Tapi pada kenyataannya belum semua koperasi yang melaksanakan program kemitraan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal koperasi. Faktor internal misalnya lemahnya kualitas sumber daya manusia (pengurus) dalam mengelola koperasi, sedangkan faktor eksternal yaitu masih kurangnya peran pemerintah terutama Dinas Koperasi untuk mensosialisasikan informasi mengenai pengelolaan koperasi untuk para pengurus koperasi.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Program Kemitraan Inti Plasma**

#### **1. Konsep Perlindungan Dalam Negara Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>15</sup> Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup>

Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>17</sup> Lebih lanjut perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 133.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V. hlm. 53.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, hlm. 1-2.

dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>18</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum juga kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>19</sup>

Adanya konsep perlindungan ini tidak lepas dari pelaksanaan suatu negara hukum yang dikenal sebagai *Rechtstaat* (Sistem Eropa Kontinental) atau *Rule of Law* (Sistem Anglo Saxon). Perlu dipahami bahwa UUD NRI 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga sebagai konstitusi ekonomi. Salah satu cirinya yang penting sebagai konstitusi ekonomi ialah bahwa UUD 1945 mengandung “ide negara kesejahteraan” (*welfare state*).<sup>20</sup> Sejarahnya ide negara kesejahteraan merupakan perkembangan dari konsep negara hukum klasik atau liberal yang oleh Immanuel Kant disebut dengan istilah *nachtwakerstaat* atau *nachtwachterstaat*.<sup>21</sup> Konsep negara kesejahteraan disebut juga konsep negara hukum modern atau negara hukum sosial (*sociale rechtstaat*).<sup>22</sup> Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) dalam negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitetis dari konsep negara hukum formal (klasik) yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif, yang pada monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan (wewenang) kekuasaan.<sup>23</sup>

Dalam Perubahan IV UUD 1945 konsep negara kesejahteraan tercermin dalam Pasal 33 yang menyebutkan:

---

<sup>18</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

<sup>19</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, 1998, *UUD 1945: Konstitusi negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Jakarta: Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FHUI, 13 Juni, hlm. 1.

<sup>21</sup> Muhammad Thaher Azhari, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 39.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 72.

<sup>23</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90.

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Konsep negara kesejahteraan menurut hemat peneliti sangat erat kaitannya dengan konsep utilitarianism. Jeremy Bentham<sup>24</sup> sebagai penganut Aliran Utilitis menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyak orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Karena itu pula tujuan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa harus dapat menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat dan untuk itu penguasa dengan perundang-undangan yang dibuatnya harus berusaha mencapai empat tujuan, yaitu:

- untuk memberi nafkah hidup (*to provide subsistence*);
- untuk memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*);
- untuk memberikan perlindungan (*to provide security*);
- untuk mencapai persamaan (*to attain equality*).<sup>25</sup>

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan suatu negara yaitu kesejahteraan atau negara kesejahteraan (*welfarestate*). Konsep negara hukum yang semula liberal berubah ke negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.<sup>26</sup> Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komperhensif kepada warganya. Spicker, menyatakan bahwa negara kesejahteraan "...stands for a

---

<sup>24</sup> Ahmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, cetakan ke dua, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 267-268. Lihat juga Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 117-122.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Kusnardi dan Bintan Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 133.



*developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards”.*<sup>27</sup>

Tujuan bernegara yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum. Negara dipandang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama mencapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep kesejahteraan dan keadilan dimaksud sebagai tujuan yang ingin dicapai terimplementasikan dalam Pembukaan UUD 1945, secara tegas disebutkan bahwa tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia, sebagaimana tersebut pada alinea keempat yaitu:

”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dengan tegas menyebutkan bahwa muara dari tujuan bernegara yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan suatu keadilan sosial yang dicita-citakan itu, maka instrumen hukum dalam bentuk kebijakan pengaturan yang ada harus berdasarkan pada asas keadilan. Demikian pula halnya dengan perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan dalam pengelolaan kawasan hutan, harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keadilan untuk kesejahteraan bagi sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Sehingga dapat dipahami bahwa Negara Hukum memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sedangkan negara kesejahteraan memberikan jaminan penghidupan bagi warganegaranya.

---

<sup>27</sup> Edi Suharto, 2006, *Negara Kesejahteraan Dan Reinventing*, Yogyakarta: Makalah, hlm. 5.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Petani di Indonesia**

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Sebagai petani mereka memiliki sawah dan ada buruh tani yang hanya bekerja di pertanian milik orang lain. Untuk mewujudkan masyarakat adil makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Maka perlindungan dan pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya kegiatan ekonomi modern telah melahirkan dan mengembangkan cara berusaha untuk memperoleh dan menguasai tanah-tanah pertanian. Bukan saja untuk keperluan kegiatan usaha yang produktif melainkan juga untuk obyek investasi. Reforma Hukum Agraria nasional berupaya mewujudkan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita Bangsa sebagai tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. UUPA telah melahirkan Demokrasi Pancasila, sedangkan hukum adat dipakai sebagai dasar hukum tanah nasional adalah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Sejatinya kondisi sosial ekonomi masyarakat petani umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mata pencaharian lain. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan dari struktur ekonomi dan proses industrialisasi baik investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah, sehingga infrastruktur dan kelembagaan cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu kegiatan ekonomi kebun korporasi masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh petani lokal. Akibatnya peran korporasi yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perkebunan justru memberikan dampak yang merugikan petani lokal.

Berdasarkan RPJM ke 3 (2015-2019) bahwa daya saing perekonomian yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya

pembangunan pendidikan, IPTEKS dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Bahkan para petani ketika tidak memiliki *bargaining power* untuk mengatasi kerugian ketiga harga hasil bumi jatuh dan mereka tidak pernah memperhitungkan tenaga kerja. Karena petani terutama di pedesaan cenderung masih konvensional dan diliputi oleh tradisi hukum adat. Sedangkan ada pihak korporasi sebagai inti yang menawarkan kerjasama biasanya lebih banyak memperoleh keuntungan. Masyarakat petani lokal berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis (minim pengetahuan hukum), sehingga mudah untuk diperdaya.

Posisi tawar suatu pihak terhadap pihak lain berdampak pada kekuatan tawar-menawar yang dimiliki (*bargaining power*). Oleh karena itu hubungan hukum inti-plasma ada dalam konsep ketidakseimbangan bisnis. Padahal mengingat sumber perlindungan hukum petani lokal ada pada perjanjian yang sepakati mereka. Perjanjian tersebut sebagai suatu hubungan hukum berarti akan menimbulkan akibat hukum, maka janji yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak secara paksa harus ditegakkan. Untuk keperluan itu setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian harus berada dalam konstelasi hukum. Supaya perikatan itu dapat diterima sebagai konstelasi hukum, maka sumber yang melahirkan perikatan tersebut yaitu perjanjian harus sah (Pasal 1320 BW). Perjanjian atau sebagai bingkai bisnis ternyata prinsip yang mendasari tidak sesuai dengan konsep normatif.

Salah satu asas hukum perjanjian yang pada prakteknya sudah bergeser adalah asas konsensualitas sebagai pembatasan fundamental pada asas kebebasan berkontrak dalam sistem Eropa Kontinental. Namun asas

konsesualitas ini tidak lagi terapkan sebagai konsep musyawarah pra-kontrak tetapi asas ini digunakan sebagai konsep *take it or leave it* kontrak yang ditandai dengan rancangan klausula-klausula baku yang dibentuk oleh pihak dengan *bargaining power* yang lebih kuat dalam hubungan bisnis. Padahal asas musyawarah dalam mencapai kesepakatan harus diterapkan sebagai salah satu nilai Pancasila yang merupakan sumber hukum materiil Indonesia sehingga terwujud perjanjian atau kontrak yang sehat. Mengingat asas *pacta sunt servanda* yang menjadikan perjanjian tersebut sekuat undang-undang yang berfungsi memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan dalam hal ini berupa bantuan pendampingan perancangan kontrak inti-plasma terhadap petani lokal. Perlindungan memberikan kesempatan kepada petani lokal untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lain, baik penguasa, pengusaha maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 12 Jo pasal 7 ayat 2 bahwa strategi perlindungan petani dilakukan melalui:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. harga komoditas pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. asuransi pertanian.

Pasal 20 Undang-Undang No.19 Tahun 2013 menyatakan bahwa selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian seperti, benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan

ternak, obat hewan sesuai standar mutu. Oleh karena itu masuknya pihak korporasi untuk melakukan perjanjian kerjasama tidak menutup kemungkinan yang dapat merugikan petani sedangkan pihak korporasi mendapatkan keuntungan. Hal ini perlu dikawal dan diawasi demi memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok petani lokal.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Program Inti Plasma**

Pola kerjasama kemitraan inti plasma dengan kepemilikan lahan oleh petani, pada umumnya dengan pola kerjasama bagi hasil (profit), menyerahkan seluruh lahan kepada perusahaan inti untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU) dan sebagai imbalannya, petani mendapatkan pembagian keuntungan 20% dari total keuntungan perusahaan kebun kelapa sawit. Dalam perkembangannya, pola inti plasma mengalami penyempurnaan menjadi pola kemitraan terpadu. Pola ini melibatkan beberapa pihak, yaitu (1) Petani/Kelompok Tani atau usaha kecil, (2) Usaha besar atau menengah sebagai perusahaan inti, dan (3) Bank. Hubungan kerjasama antara kelompok petani/petani dengan perusahaan inti, dibuat seperti halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola PIR.

Petani merupakan plasma dan perusahaan besar sebagai inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikutsertaan pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma. Pola kemitraan terpadu memiliki prinsip-prinsip berikut:<sup>28</sup>

- a. Hubungan bisnis antara usaha besar dan usaha kecil yang bermitra memiliki keterkaitan.
- b. Kemitraan atas dasar hubungan bisnis yang menguntungkan.
- c. Adanya unsur pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dan bank untuk usaha kecil.

---

<sup>28</sup> Sulistianawati, 2010, *Strategi Dan Kelayakan Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Anugerah Tani Bersama Dengan Masyarakat (Kasus Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuwangi, Sumatera Selatan)*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, hlm. 13.

- d. Adanya komitmen dan rasa kebersamaan antara pihak-pihak yang bermitra.
- e. Hak dan kewajiban masing-masing mitra diatur dalam Nota Kesepakatan Bank dengan usaha besar dan usaha besar dengan usaha kecil, atau Bank dengan usaha besar dan usaha kecil.

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, maka perjanjian kemitraan ini harus tunduk pada ketentuan umum yang terdapat pada KUH Perdata Buku III bab ke satu dan bab ke dua bagian kesatu sampai keempat. Dalam pembuatan perjanjian ada beberapa asas yang penting sebagai dasar perjanjian, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas iktikad baik, dan asas *pacta sunt servanda*.<sup>29</sup>

Adapun perlindungan hukum dalam kemitraan ini didasarkan pada klausul dari perjanjian dengan mengingat Asas *pacta sunt servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian.<sup>30</sup> Bahwa suatu perjanjian mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka berarti substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dihormati sebagaimana layaknya undang-undang. Pihak ketiga baik hakim maupun pihak lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Bentuk perjanjian kemitraan inti plasma ini adalah tertulis. Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 23 ayat (2) sebagai syarat formal yang mengesampingkan prinsip konsensualitas yang dianut dalam pasal 1338 Buku ke III KUH Perdata. Dimuatnya syarat formal dalam Peraturan Menteri tersebut maka perjanjian kemitraan ini harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis walaupun kata sepakat diantara para pihak telah lahir. Namun dalam Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 23 ayat (2) kelemahannya terletak pada, tidak di jelaskan

---

<sup>29</sup> Muhtarom, 2014, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 48-56

<sup>30</sup> Purwanto, 2009, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No.1, hlm. 155-170.

bahwa perjanjian kemitraan ini harus dituangkan kedalam bentuk akta Notaris atau dibuat dibawah tangan. Adapun dalam hal ini untuk memberikan perlindungan yang kuat maka sebaiknya kontrak atau perjanjian kemitraan inti-plasma dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

Lebih lanjut Rudianto S. Sinaga mengemukakan bahwa ada dua manfaat utama apabila perjanjian kemitraan ini dituangkan kedalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, yakni<sup>31</sup>:

1. Fungsi pertama, apabila perjanjian kemitraan ini dibuat dalam bentuk akta Notaris maka dengan sendirinya akan ada pengawasan dari pihak ketiga yang mengawasi agar perjanjian antara para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat bahwa salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan ini adalah pihak yang kurang mengerti akan hukum dan masih memiliki pendidikan yang kurang baik.
2. Fungsi yang kedua adalah, apabila perjanjian kemitraan ini dibuat dalam bentuk akta Notaris maka, merubah sifat kekuatan hukum dari perjanjian yang memiliki pembuktian yang kurang sempurna menjadi perjanjian yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kedua fungsi tersebut, memberikan kesempatan yang nantinya akan membentuk kedudukan yang seimbang dari para pihak. Karena pada praktiknya, kedudukan para pihak dalam perjanjian kemitraan perkebunan antara perusahaan inti dan pekebun melalui wakilnya yaitu koperasi sering sekali tidak seimbang atau berat sebelah.

---

<sup>31</sup> Rudianto S. Sinaga, 2011, "Masalah Hukum Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. SHM Dengan Koperasi PGH) Dan Tindakan Notaris Dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit", Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, hlm. 16-18

## **BAB V**

### **PENUTUP**

1. Program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan masyarakat lokal dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan sehingga dampak positif yang diharapkan timbul dalam upaya pengembangan masyarakat lokal tidak dapat dirasakan oleh masyarakat petani pekebun yang diwakili oleh KUD Makarti Jaya sebagai plasma. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani, walaupun dasar hukum yang melindungi masyarakat petani pekebun telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi segala sesuatunya akan kembali kepada “Surat Perjanjian kemitraan (SPK) Inti Plasma” dalam bentuk tertulis sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 23 ayat (2) sebagai syarat formal. Surat Perjanjian kemitraan (SPK) Inti Plasma ini dalam prakteknya dibuat sepihak oleh perusahaan sebagai inti dalam kemitraan.
2. Peran koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit yaitu menjadi wadah yang menampung para petani peserta dalam pelaksanaan kemitraan dalam program revitalisasi perkebunan. Dalam pelaksanaan kemitraan, koperasi harus membuat perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perjanjian kemitraan antara koperasi dengan perusahaan harus diketahui oleh Bupati setempat. Biaya pembangunan kebun kemitraan semuanya ditanggung oleh koperasi, namun perusahaan yang menjadi mitra usaha lah yang mengelola dana tersebut. Untuk memperoleh dana pembangunan kebun kemitraan, koperasi harus mengajukan permohonan pinjaman dana kepada bank dan harus dengan persetujuan dari perusahaan yang menjadi mitra kerja. Dalam melaksanakan pembangunan kebun kemitraan, koperasi mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Subsidi bunga ini hanya



berlaku selama masa pembangunan (maksimal 5 tahun untuk kelapa sawit) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lain, baik penguasa, pengusaha maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Bahkan para petani ketika tidak memiliki *bergaining power* untuk mengatasi kerugian ketiga harga hasil bumi jatuh dan mereka tidak pernah memperhitungkan tenaga kerja. Karena petani terutama di pedesaan cenderung masih konvensional

## DAFTAR PUSTAKA

Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia Publishing, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Garafindo Persada. 2003.

Sulistianawati, *Strategi Dan Kelayakan Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Anugerah Tani Bersama Dengan Masyarakat (Kasus Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan)*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010.

<http://gimni.org/mengevaluasi-konsep-inti-plasma/>, diakses 1 oktober 2018